

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara multikultural, begitu pula dengan hukum yang berlaku di dalamnya. Hukum Indonesia dikenal dengan sebutan *Pluralisme* yang berarti di Negara Indonesia tidak berlaku satu sistem hukum, tetapi terdapat beberapa sistem hukum yaitu hukum positif Indonesia (hukum tertulis), hukum Islam dan hukum adat. Sejak zaman dahulu Indonesia sudah menganut hukum adat bahkan sebelum pemerintah kolonial Belanda datang. Dijadikannya hukum adat sebagai salah satu hukum yang berlaku di Indonesia memiliki sejarah yang tidak singkat. Salah satunya berawal dari seorang tokoh yang bernama Cornelis van Valenhoven yang membagi Indonesia menjadi 19 lingkungan adat (*rechtsringen*), pembagian tersebut didasarkan atas pengklasifikasian berdasarkan bahasa-bahasa adat yang digunakan berbagai daerah yang ada di Indonesia.

Negara Indonesia disebut Multikultural karena masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam kebudayaan/ragam kehidupan, bermacam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, serta mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda pula. Perbedaan sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini, nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat. Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan. Seperti terdapat di daerah Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian.
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dibandingkan kedudukan pria di dalam pewarisan. Seperti terdapat di daerah Minangkabau, Enggano, Timor.
- c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis kedua sisi (bapak dan ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan. Seperti terdapat di daerah Aceh, Sumatera Timur, Riau, Sulawesi, Kalimantan (daerah Kalimantan ini masyarakat Bilateral yang strukturnya berdasarkan rumpun/tribe yang sebetulnya merupakan kesatuan yang mempunyai nilai sosial yang terdiri dari banyak keluarga), Jawa (daerah Jawa ini masyarakat Bilateral yang terlihat strukturnya berdasarkan keluarga).<sup>1</sup>

Terbentuknya masyarakat hukum adat, secara teoritis pembentukannya disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut, seperti faktor Geneologis (keturunan) dan faktor Teritorial (wilayah). Berdasarkan kedua faktor ikatan diatas, kemudian terbentuklah masyarakat hukum adat, yang dalam studi hukum adat disebut tiga tipe utama persekutuan hukum adat yakni persekutuan hukum geneologis,

---

<sup>1</sup> H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet Ke VI, 2003 hlm. 23.

persekutuan hukum territorial, persekutuan geneologis-teritorial yang merupakan pengabungan dua persekutuan hukum diatas.<sup>2</sup>

Dalam persekutuan hukum geneologis, dapat dibedakan menjadi tiga macam sistem kekerabatan, yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental. Dari ketiga persekutuan hukum geneologis tersebut, untuk memperoleh harta tentunya juga berbeda-beda, misalnya di daerah Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal, Yaswirman dalam bukunya menyatakan bahwa, dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau, secara umum ada empat cara memperoleh harta di Minangkabau, yaitu:

- a. *Pusako* (pusaka), berupa warisan yang diterima dari mamak oleh kemenakan.
- b. *Tambilang basi* (tambilang besi), yakni harta yang diperoleh dengan hasil usaha sendiri, seperti dengan me-*narukosawah* atau membuka hutan untuk perladangan.
- c. *Tambilang ameh* (tambilang emas), yakni dengan cara pembelian. Karena harta di Minangkabau tidak dapat dibeli, maka caranya dilakukan dengan memegang gadai (*pegang gadai*).
- d. Hibah, yakni harta yang diperoleh sebagai pemberian.<sup>3</sup>

Selain hal tersebut diatas, dalam memperoleh harta di Minangkabau, juga dapat diperoleh secara warisan, wasiat dan hibah. Agar penulisan ini lebih terkonsep atau terarah dan karena penulisan ini hanya membahas tentang warisan dan hibah, perlu kiranya penulis menjelaskan definisi warisan dan hibah tersebut. Warisan adalah harta baik materi atau material yang dipindahkan sebagai kepemilikan diberikan kepada ahli waris dari pewaris yang sudah meninggal.

---

<sup>2</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia, suatu pengantar*, PT. Rafika Aitama, Bandung, 2010, hlm. 25.

<sup>3</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 150.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>4</sup>

Soepomo menyatakan, bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.<sup>5</sup>

Soerjono Soekanto dalam bukunya menyatakan, bahwa hukum waris adat mengenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu:

- a. Sistem kewarisan individual, yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan, (Batak, Jawa, Selawesi dll).
- b. Sistem kewarisan kolektif, dimana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris (Minangkabau).
- c. Sistem kewarisan mayorat, dalam sistem mayorat ini terbagi dua:
  1. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.
  2. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewarisan meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di Tanah Semendo.<sup>6</sup>

Hibah adalah perbuatan hukum sepihak dari pemberi hibah kepada penerima hibah tanpa ada hubungan timbal balik, pemberian yang dilakukan secara cuma-cuma pada saat seseorang masih hidup. Harta yang dapat dihibahkan adalah semua harta baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak. Berdasarkan hukum Islam dan hukum perdata, hibah tidak dapat ditarik kembali, sedangkan menurut hukum adat yang berlaku umum, hibah dapat ditarik kembali. Hibah menurut hukum adat dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, tetapi menurut hukum Islam dan hukum Perdata harus dilakukan secara tertulis.

---

<sup>4</sup>Effendi Paragin, *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 3.

<sup>5</sup>Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 259-260.

Dalam hukum Islam dan hukum adat, bahwa hibah hanya diperbolehkan tidak lebih dari 1/3 (satu pertiga) dari harta kekayaan penghibah, apabila penghibah tidak mempunyai anak dan diberikan kepada bukan ahli warisnya. Maka untuk menghibahkan harta pusaka, harus disetujui oleh saudara kandung dari penghibah.<sup>7</sup> Menurut hukum Adat Matrilineal Minangkabau, hibah artinya pemberian. Arti yang khusus bagi orang Minangkabau ialah pemberian harta ayah kepada anak, seperti pemberian tanah, sawah atau ladang. Oleh karena yang akan diberikan itu merupakan harta kaum (adat), maka tata cara pemberian itu senantiasa melalui hukum adat, yaitu persetujuan anggota kaum pemberi hibah dan penyerahannya dihadiri Mamak Kepala Waris atau penghulu kedua belah pihak. Jika pemberian hibah dilakukan tanpa persetujuan anggota kaum, maka hibah tersebut tidak dapat dilaksanakan.<sup>8</sup>

Selain dari pada itu, dalam Adat Minangkabau, hibah adalah sejenis pemindahan hak garapan yang terjadi adanya hubungan kekeluargaan, antara seseorang dengan suatu keluarga tertentu, khusus dalam hubungan ayah dengan anak. Hibah hanya dilakukan oleh seorang ayah yang punya harta pusaka luas terhadap anak-anak yang disayanginya atau anak-anak yang ibunya dari keluarga kurang mampu. Hibah hanyalah semata-mata yang diberikan seorang ayah teruntuk anak atau nenek terhadap cucu selama waktu tertentu. Biasanya waktu ini tidak dihitung berdasarkan tahun kalender tetapi berdasarkan umur seseorang. Seorang ayah yang akan menghibahkan sawah kepada anaknya biasanya atas

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 28-29.

<sup>8</sup> H. Suardi Mayuddin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, PT. Candi Cipta Paramuda, 2009, hlm. 123-124.

persetujuan dan sepengetahuan pihak keluarga ayah tersebut. untuk itu ayah akan menulis semacam surat wasiat yang menyatakan sawah tersebut yang beralamat disuatu tempat akan di garap oleh anak-anak saya yang dalam persekutuan untuk selama anak saya yang terkecil masih hidup. Bilamana suatu sawah telah dihibahkan, maka hak mengeluarkan baki sawah oleh pihak yang menghibahkan sudah tidak ada lagi selama jangka waktu hibah tersebut belum habis, selama jangka waktu hibah tersebut belum habis pihak keluarga pemilik (keluarga ayah) tidak bisa mengganggu bgugat pihak garapan sawah tersebut. dan bila jangka waktu hibah tersebut telah berakhir hak garapan secara otomatis kembali kepada pihak keluarga ayah.<sup>9</sup>

Menurut A.A.Navis, hibah merupakan suatu cara yang kompromistis (kompromi) antara hukum adat dan islam yang menjadi anutan orang Minangkabau. Secara falsafah adat, hibah bertentangan dengan struktur dan sistem masyarakat komunal. Sebabnya ialah sistem hibah secara berangsur-angsur akan merubah sistem komunal kepada sistem individual dalam pemilikan harta. Namun orang Minangkabau yang teguh menganut agamanya tidak mampu menghalangi perubahan sistem itu.<sup>10</sup>

Masyarakat hukum adat Minangkabau sering menempuh jalur hibah sebagai langkah pembagian harta warisan, baik hibah harta pusaka tinggi maupun hibah harta pusaka rendah. Perlu diketahui bahwa hibah yang terdapat dalam sistem adat Minangkabau terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu

1. Hibah *Samaso* (hibah berbatas waktu) adalah hibah dengan patokan batas waktu selama penerima hibah masih hidup. Hibah bentuk ini tidak jarang di jumpai, bahwa hibah ini berlangsung sampai puluhan tahun. Makin

---

<sup>9</sup> Azimar Sayuti, dkk., *Sistem Ekonomi Tradisional Sebagai Perwujudan Tanggapan Aktif Manusia Terhadap Lingkungan Daerah Sumatera Barat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1985. hlm. 141-142.

<sup>10</sup> H. Suardi Mahyudin, *Op., Cit.* hlm. 124.

lama dan panjang umur orang yang menjadi patokan dalam hibah tersebut, akan semakin lama pula hak pengarapan terhadap objek hibah berpindah kepada ahli waris sah. Bahkan adakalanya ahli waris sah tidak ingat lagi bahwa objek hibah itu pernah dihibahkan oleh nenek-neneknya dulu kepada anak-anaknya, sehingga pihak keluarga anak seakan-akan menjadi pemilik untuk selama-lamanya, apa lagi kalau surat hibah tersebut hilang dan tidak pernah dijumpai ahli waris keluarga yang menghibahkan.<sup>11</sup>

2. Hibah *Agie*, menurut sistem matrilineal, hibah agie adalah pemberian pewaris sewaktu hidupnya memberikan seluruh atau sebagian harta waris kepada orang yang menyimpang dari hukum waris. Tujuannya adalah supaya pembagian harta waris lebih sesuai dengan pendapat pewaris dari yang biasa menurut adat. Tujuan yang kedua adalah supaya jangan ada perselisihan sesudah meninggalnya si pewaris. Pada awalnya menurut sistem matrilineal hibah agie tak dapat dilakukan selain dari pada ahli waris atau kemenakan seperut. Akan tetapi yang mendapat hibah hanyalah kemenakan saja, sebagaimana yang telah diputuskan oleh Landraad Padang tgl 29 Juli 1929 yg dikuatkan oleh putusan Raad Van Justitie Padang tgl 31-10-1929 T.131-78 bahwa harta pencaharian atau harta suarang tidak boleh di hibahkan kepada anak dan serta istri, malah hanya kepada kemenakan-kemenakan. Akan tetapi sejak Arrest Dr. Mochtar, terjadi perubahan struktur masyarakat Minangkabau dimana hubungan

---

<sup>11</sup> Azimar Sayuti, dkk. *Op., Cit.* hlm. 142.

anak, istri dan ayah semakin bertambah erat maka putusan Landraad Padang tersebut tidak pula sesuai lagi dengan perubahan zaman dan keadaan.<sup>12</sup>

3. Hibah *Sarato Gadai*, yaitu hibah dengan adanya pemberian imbalan tertentu dari penerima hibah kepada pemberi hibah. Imbalan tersebut dapat saja berupa padi, emas, ternak atau uang tunai. Dengan kata lain pihak yang menghibahkan menerima sejumlah materi tertentu dari pihak menerima hibah untuk suatu areal persawahan yang akan dihibahkan (sejenis gadai). Untuk hal semacam ini, maka pihak yang menghibahkan (keluarga ayah) akan menyatakan dalam surat hibah, bahwa sawah yang dihibahkan tersebut akan tetap di garap dan dinikmati oleh pihak penerima hibah untuk selama seseorang yang jadi patokan masih hidup (hibah samaso). Hibah ini berarti bilamana seseorang yang menjadi patokan dalam hibah sarato gadai tersebut telah meninggal dunia, maka pihak ahli waris pemberi hibah sudah berhak menebusi/*maurih* sawah yang dihibahkan tersebut sebanyak imbalan materi yang diterimanya dahulu.
4. Hibah *Laleh*, yaitu hibah yang batas waktu pemindahan hak pengalihan dan menikmati suatu harta pusaka yang dihibahkan tidak terbatas waktu (tidak terhingga). Artinya, pihak keluarga ayah untuk selama-lamanya telah menyerahkan sepenuhnya hak pemilikan harta tersebut kepada pihak keluarga anak. Dengan demikian pihak ahli waris keluarga ayah secara adat tidak dapat lagi ikut campur dalam pengelolaan harta yang

---

<sup>12</sup> H. Suardi Mahyuddin, *Op., Cit.* hlm.124.



dihibahkan tersebut. namun demikian, jangka waktu hibah ini dapat saja berakhir bila pihak keluarga anak yang bertalian darah dengan pihak keluarga yang menghibahkan tidak lagi punya ahli waris ayah menurut adat, atau dengan kata lain pihak keluarga anak yang menerima hibah telah putus garis silsilah ke ibunya (punah), misalnya karena tidak ada lagi anggota keluarga wanita yang dapat melanjutkan keturunan. Dalam keadaan semacam ini, maka ahli waris sah dari pihak keluarga yang menghibahkan (ayah) dapat kembali menguasai hak pemilikan sawah tersebut.<sup>13</sup>

#### 5. Hibah *Bakeh*

Hibah *bakeh* ialah pemberian dari seorang bapak kepada anak, tetapi dengan persetujuan kemenakan. Sawah atau tanah yang dihibahkan selama umur anak. Kalau umpamanya anaknya dua orang atau tiga orang, maka hibah berlaku selama umur anak yang tiga itu. Kalau anak telah meninggal, maka harta yang dihibahkan itu dengan sendirinya kembali kepada kemenakan tanpa ada syarat. Pribahasa adat menyebutkan; *kalau mati kubanggan tinga* (kalo meninggal kumbanga ditingalkan), *kariéh pulang karuangnyo*, *ameah pulang katambangnyo* (emas kembali ke tempat tambangnya), *pusako pulang ka nan punyo* (harta pusaka kembali ke pemiliknya), yaitu kemenakan yang bertali darah.

#### 6. Hibah *Pampeah*

---

<sup>13</sup> Azimar Sayuti, dkk. *Loc. Cit.*

Hibah *Pampeh*, yaitu pemberian kepada orang lain, tetapi disertakan syarat-syarat tertentu. Dalam hukum adat Minangkabau tanah adat termasuk dalam objek yang juga dapat dihibahkan, hibah tanah tersebut dibolehkan menurut hukum adat Minangkabau dengan syarat adanya persetujuan bersama seperti persetujuan kaum.

Di Pengadilan Agama Padang, terdapat perkara pembagian harta bersama. Dalam perkara itu, terdapat suatu hibah Tanah Pusaka Tinggi Kaum yang dihibahkan kepada Penggugat dan Tergugat oleh Mamak Kepala Waris. Untuk mengetahui bentuk hibah dan latar belakang terjadinya hibah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 822/Pdt.G/2017/PA.Pdg, tentunya penulis harus melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian. Adapun para pihak dalam perkara yang terdapat dalam putusan tersebut yaitu, Pihak Penggugat Sandra binti Akirudin (istri/Penggugat) dan Tergugat Zulkarnain bin Bahtiar (suami/Tergugat). Dalam perkara ini objek Harta Pusaka Tinggi Kaum yang disengketakan dalam hal pembagian harta bersama, yaitu Sebidang tanah dan berdiri di atasnya sebuah rumah yang beralamat di Jorong Rawang Tapakais Nagari Tapakis Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat dengan SHM Nomor 00746, dengan luas 260 M<sup>2</sup>, dengan Surat Ukur Nomor 00122/2014 Tanggal 20 Mei 2014 tercatat atas nama Zulkarnain (suami/Tergugat) dan Sandra (istri/Penggugat). Kronologi tanah ini berasal dari Tanah Adat milik Suku Sikumbang (*pusako tinggi kaum*) dengan Mamak Kepala Waris Sudir Ali Dt. Sikumbang dan memiliki tiga saudara yaitu: Arman, Sonni Nando dan Zulkarnain. Kemudian Sudir Ali sebagai Mamak Kepala Waris

memberikan kuasa kepada saudaranya tersebut untuk bertindak atas nama hukum guna untuk memberikan hibah kepada Sandra (istri/Pengugat), namun ketika itu pengugat telah menikah dengan Zulkarnain (suami/Tergugat), maka dalam akta hibah juga dicantumkan nama Tergugat tapi sebenarnya hibah tersebut memang diperuntukan khusus untuk Pengugat, dalam perbuatan hukum tersebut dibuat dengan Akta Hibah Nomor 102/2014 Tanggal 12 Maret 2014, yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nurlela, SH.,M.Kn.

Berdasarkan sistem kewarisan dalam Adat Matrilinial Minangkabau secara kolektif, yaitu sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi harta peninggalan pewaris secara bersama-sama. Hal ini terjadi karena harta peninggalan diwarisi itu merupakan harta turun temurun dan tidak dapat dibagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris.<sup>14</sup> Dalam prinsip matrilineal kedudukan dan pengaruh pihak perempuan dalam hukum waris adat sangat kuat, selain itu kedudukan suami (*urang sumando*) dalam keluarga istri di ibaratkan sebagai *abu diateh tunggua* (untuk suami yang tinggal dirumah orang tua istri), yang artinya jika ada angin datang berembus maka abu tersebut terbang dengan sendirinya, dengan kata lain, jika suami ada masalah dalam keluarga istri maka suami tersebut pergi dengan sendirinya tanpa membawa apapun termasuk harta kaum istri, karena suami tidak mempunyai kuasa apa-apa terhadap harta kaum istri.<sup>15</sup>

Berdasarkan kesimpulan seminar hukum Adat Minangkabau di Padang pada tahun 1968, bahwa harta pusaka di Minangkabau merupakan harta badan hukum

---

<sup>14</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014 hlm. 108.

<sup>15</sup>H. Suardi Mayuddin, *Op.,Cit*, hlm. 75.

yang diurus dan diwakili oleh Mamak Kepala Waris diluar dan dalam pengadilan. Anak kemenakan dan Mamak Kepala Waris yang termasuk kedalam badan hukum itu, masing-masing bukanlah pemilik dari harta badan hukum itu.<sup>16</sup> Dalam hal ini Mamak Kepala Waris bukanlah pemilik tetapi hanya sebagai pengurus tanah Adat, Akan tetapi dalam gugatan Pengugat Mamak Kepala Waris memberikan kuasa kepada tiga orang saudaranya untuk menghibahkan tanah Adat Suku Sikumbang kepada Penggugat dan Tergugat. Maka dapat disimpulkan untuk hibah tanah Adat Suku Sikumbang tersebut tidak mungkin terlaksana, namun dalam gugatan Penggugat juga dituliskan Akta Hibah Nomor 102/2014 tanggal 12 Maret 2014, yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nurlela, SH.,M.Kn Berdasarkan hal tersebut perlu kiranya di kaji atau dilakukan penelitian kelokasi penelitian tentang proses hibah harta Adat Suku Sikumbang tersebut.

Dalam perkara ini, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam dalil gugatan dan dalil bantahan, juga menyatakan bahwa objek yang diperkarakan tersebut adalah tanah Adat atau tanah *pusako* mereka masing-masing, bukanlah harta bersama. Atas dasar pernyataan Pihak Penggugat dalam gugatannya dan Pihak Tergugat dalam bantahanya tersebut adalah suatu hal yang menarik. Maka dari itu, penulis ingin melakukan penelitian secara langsung kelokasi penelitian untuk mengetahui kebenaran atau fakta di lapangan terhadap kasus tersebut.

Adapun Putusan Hakim dalam perkara ini adalah, menetapkan sebagai harta bersama objek perkara Sebidang tanah dan berdiri diatasnya sebuah rumah yang

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 286

beralamat di Jorong Rawang Tapakis Nagari Tapakis Kec. Ulkana Tapakis Kab. Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat dengan SHM Nomor 00746, dengan luas 260 M<sup>2</sup>, dengan Surat Ukur Nomor 00122/2014 tanggal 20 Mei 2014 tercatat atas nama Zulkarnain (suami/Tergugat) dan Sandra (istri/Penggugat). Jika dilihat dalam dalil gugatan Penggugat, bahwa tanah tersebut adalah tanah Adat atau tanah kaum Suku Sikumbag yang dihibahkan oleh Mamak Kepala Waris kepada Penggugat dan Tergugat. Jika dilihat dalam bantahan Tergugat, bahwa tanah yang didalilkan Penggugat tersebut adalah tanah *pusako randah* (pusaka rendah) keluarga Tergugat yang telah dihibah oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat serta tiga orang saudara Tergugat.

Berdasarkan Putusan Hakim yang telah disebutkan di atas, jika dalam fakta dilapangan harta dalam gugatan Penggugat (istri) tersebut adalah benar harta Adat atau harta kaum Suku Sikumbang yang telah dihibahkan oleh Mamak Kepala Waris kepada Penggugat dan Tergugat, maka dapat disimpulkan harta tersebut bukan harta bersama, tetapi harta tepatan yang diperoleh suami selama tinggal dirumah istri. Yaswirman dalam bukunya membahas mengenai harta tepatan:

Harta tepatan, yakni harta si istri yang didapati oleh suami ketika tinggal dirumah istri. Karena menurut Adat Minangkabau suami yang tinggal dirumah istri, maka harta dapatan ini umumnya dijumpai dirumah istri. Bisa berupa hasil sendiri, hibah, hadiah atau harta pusaka kaum. Jika ia harta pusaka, maka yang menjadi ahli warisnya adalah anak-anaknya beserta saudara istrinya yang lain dalam kaumnya. Jika harta itu berasal dari usahanya sendiri, maka ahli warisnya adalah anak-anaknya. Suami hanya boleh mengembangkan dan menikmati seperlunya atas jerih payah yang ia lakukan. Pengadilan menetapkan bahwa ketika terjadi perceraian, baik cerai mati atau cerai hidup, maka terhadap harta pencarian berlaku hukum adat.

Harta yang didapat, ditingal; yang dibawa, kembali; harta suarang, dibagi; dan sekutu, dubelah.<sup>17</sup>

Dalam bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat telah dituliskan tanah yang diperkarakan Penggugat tersebut adalah harta *pusako randah* (pusaka rendah) yang dihibahkan oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat serta tiga orang saudara Tergugat. Sedangkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang memutuskan objek gugatan tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami). Jika fakta di lapangan objek perkara tersebut benar harta *pusako randah* (pusaka rendah) keluarga Tergugat yang telah dihibahkan kepada Tergugat (suami) dan tiga saudara Tergugat, maka harta tersebut bukan harta bersama antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami), tetapi harta bawaan Tergugat (suami) yang diperoleh secara hibah dari orang tua Tergugat (suami) pada saat Tergugat (suami) masih dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat (istri).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 Ayat 2 yang berbunyi “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah dan warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Pasal 36 Ayat 2 yang berbunyi “mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan

---

<sup>17</sup> Yaswirman., *Op. Cit.* hlm. 162.

Sebagaimana di lihat dalam keputusan Pengadilan Tinggi Bukit Tinggi 9 Desember 1967 No. 308/PT BT, diperkuat oleh Mahkamah Agung 9 Desember 1970 No. 236 K/Sip/1969. Harta Sekutu/Harta Syarikat adalah harta serikat suami istri selama perkawinan, masing-masing memasukan modal. Keuntungan dan kerugian sama-sama dirasakan. Dengan demikian, harta sekutu ini sama dengan perkongsian yang sudah berlaku umum dalam dunia usaha atau *syirkah* dalam sistem perekonomian Islam.

perbuatan hukum mengenai harta bendanya”. Pasal 87 Ayat Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Ayat 2 yang berbunyi “suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqoh, atau lainnya”. Serta kutipan para ahli dalam Hukum Adat dan berdasarkan hukum kewarisan adat di Minangkabau. Maka penulis ingin melakukan penelitian secara langsung kelokasi penelitian untuk mengetahui kebenaran atau fakta-fakta yang ada dalam perkara ini dengan judul: “PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH TANAH PUSAKA TINGGI KAUM DALAM HAL TERJADINYA PERCERAIAN”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka Rumusan Masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya hibah Tanah Pusaka Tinggi Kaum suku Sikumbang ?
2. Bagaimana pelaksanaa hibah Tanah Pusaka Tinggi Kaum suku Sikumbang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan sistem hukum adat Minangkabau ?

3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Hakim dalam mengambil putusan perkara pembagian harta bersama yang berasal dari hibah Pusaka Tinggi Kaum ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan Rumusan Masalah penulisan ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang pemberian hibah Tanah Pusaka Tinggi Kaum suku Sikumbang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian hibah tanah Pusaka Tinggi Kaum suku Sikumbang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan sistem hukum adat Minangkabau.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam mengambil putusan terhadap pembagian harta bersama yang berasal dari hibah harta Pusaka Tinggi Kaum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membuka sistem berfikir serta sarana pengembang dan pendalaman ilmu pengetahuan, khususnya dalam pemberian hibah Tanah Pusaka Tinggi Kaum oleh Mamak Kepala Waris dalam Adat Minangkabau.



2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat hukum Adat, khususnya masyarakat Adat Minangkabau dalam hal pemberiann hibah tanah Adat atau tanah Kaum dilingkunga hukum Adat Minangkabau.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan dan informasi serta penelusuran kepustaka yang telah dilakukan, khususnya di Perpustakaan Universitas Andalas, diketahui belum ada yang terkait dengan judul penelitian ini. Akan tetapi ada ditemukan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya dalam penulisan tesis yang berkaitan tentang hibah. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh ELSY RAHAYU Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Andalas (UNAND) Tahun 2014 yang berjudul, “PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN ALAS HAK HIBAH DI BAWAH TANGAN DI KOTA PEKANBARU” Tesis ini mengkaji tentang proses dan prosedur pendaftaran tanah melalui hibah di bawah tangan dengan Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses lahirnya Akta Hibah di Kota Pekanbaru, Bagaimana proses pendaftaran tanah berdasarkan alas hak Hibah di bawah tangan di Kota Pekanbaru dan Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pendaftaran tanah berdasarkan Akta Hibah di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris), dilakukan di Kota Pekanbaru dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitif, sehingga data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan populasi

yang di teliti adalah semua balik nama hak milik berdasarkan akta hibah di Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian Penulis meneliti tentang Harta Pusaka Tinggi Kaum yang dibagi melalui hibah oleh anggota kaum kepada masing-masing anggota-anggota kaum karena keturunan pihak perempuan sudah punah (putus waris) dalam sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau dengan Rumusan Masalah dalam penelitian ini, yaitu Apa yang menjadi latar belakang terjadinya hibah tanah Pusaka Tinggi Kaum suku Sikumbang, bagaimana pelaksanaan hibah Pusaka Tinggi Kaum suku Sikumbang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum adat Minangkabau dan Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Hakim dalam mengambil putusan perkara pembagian harta bersama yang berasal dari hibah harta Pusaka Tinggi Kaum. dan metode penelitian yaitu metode pendekatan yuridis empiris bersifat *deskriptif analitife*. Bahwa praktek hukum di lapangan terhadap masyarakat hukum adat Minangkabau berjalan berdasarkan kebiasaan atau berdasarkan hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh HENGKY NOFRIAWARDI, Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Andalas (UNAND) Tahun 2017 yang bert judul: “PENAMBAHAN NAMA PADA SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN HIBAH DI KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT”. Tesis ini mengkaji tentang penambahan nama dalam Serpikat Hak Milik atas suatu bidang tanah yang

diperoleh melalui hibah di Kabupaten Solok dengan Rumusan Masalah Mengapa hibah yang ditempuh dalam penambahan nama pada kepemilikan sertipikat atas tanah, Bagaimana proses penambahan nama pada sertipikat hak milik atas tanah berdasarkan hibah di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat dan Sejauh mana peranan PPAT terhadap penambahan nama dalam kepemilikan sertipikat atas tanah berdasarkan hibah. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif dimana datanya bersumber dari data primer dan sekunder yang diperoleh berdasarkan studi dokumen dan wawancara yang dianalisis secara kuantitatif. Jika dibandingkan dengan Penelitian penulis, dalam penulisan ini, penulis mengkaji tentang pembagian Harta Pusaka Tinggi Kaum melalui hibah oleh anggota kaum kepada masing-masing anggota kaum karena telah punahnya ahli waris pihak perempuan (putus waris) dalam sistem kekerabatan matrilinean di Minangkabau dengan Rumusan Masalah dalam penelitian ini, yaitu Apa yang menjadi latar belakang terjadinya hibah tanah Pusaka Tinggi Kaum suku Sikumbang, Bagaimana pelaksanaan hibah Tanah Pusaka Tinggi Kaum suku Sikumbang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum adat Minangkabau dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam mengambil putusan perkara pembagian harta bersama yang berasal dari hibah harta Pusaka Tinggi Kaum dan metode penelitian yaitu metode pendekatan yuridis empiris dan bersifat *deskriptif analitife*. Bahwa praktek hukum di lapangan terhadap masyarakat hukum adat Minangkabau

berjalan berdasarkan kebiasaan atau berdasarkan hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat tersebut.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Adapun teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

#### **a. Teori *Receptio in Complexu***

Secara bahasa, *Receptio in Complexu* berarti penerimaan secara utuh (meresepsi secara sempurna). Mr. Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927), sebagai pencetus Teori ini mengatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya. Untuk kaum Hindu berlaku hukum Hindu, untuk kaum Kristen berlaku hukum Kristen, dan untuk kaum Islam berlaku hukum Islam. Menurut ahli hukum dari Belanda ini hukum yang mengikuti agamanya yang dianut seseorang. Ajaran ini telah diungkapkan sebelumnya oleh Karel Frederik Winter, ahli mengenai soal-soal *Jawa-Javanici* (lahir dan meninggal di Yogyakarta 1799-1859). Demikian juga Salomon Kaizer (1823-1868), maha guru ilmu bahasa dan ilmu kebudayaan Hindia Belanda yang banyak menulis tentang Islam dan menerjemahkan Al-Quran kedalam bahasa Belanda. Kemudian dikembangkan oleh L.W.C. van den Berg dengan nama teori *Receptio in Complexu*. Jabatan yang di pegang selama pemerintah Hindia Belanda adalah penasehat bahasa-bahasa Timur dan hukum Islam (1878-1887), guru besar *Indische Instelling* dan Walikota di Delft Belanda (1887-1900) serta penasehat bagian Negara jajahan (*depertemen van kolonien*) di Belanda (1900-1902).

Kendati van den Berg mengemukakan hukum agama secara umum, namun karena uraian-uraianya lebih menfokuskan hukum Islam, maka pembahasan mengenai teorinya ini lebih diarahkan kepada kedudukan hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia. Menurut teori ini, hukum yang berlaku di daerah-daerah yang memeluk agama Islam adalah hukum Islam. Penganut teori memandang bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum Islam. Teori ini bertitik tolak dari pengamatannya pada politik hukum kolonial yang memberlakukan hukum Islam bagi pribumi yang beragama Islam sebagaimana tertuang dalam R.R., Staatsblad 1854: 129 dan Staatsblad 1882: 2, Pasal 75, 78, dan 109. Pada tahun 1882 ditetapkan Staatsblad 1882: 159 tentang reorganisasi lembaga peradilan.

Merujuk kepada buku hukum Keluarga dan hukum Kewarisan Islam di Jawa dan Madura, van den Berg menguatkan pendapatnya bahwa bagi orang Islam di Indonesia berlaku hukum Islam dengan berbagai penyimpangan. Dasar pemikiran van den Berg di samping penelitiannya di daerah jajahan adalah karena melihat konsep V.O.C sebelumnya. Pemerintah V.O.C mengakui berlakunya hukum perdata Islam yang dituangkan dalam Resolusi Peraturan di Hindia Belanda tanggal 25 Mei 1760, berisikan kumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut hukum Islam untuk dipakai pada pengadilan V.O.C bagi orang Indonesia yang dikenal dengan *Compendium Freijer*. Disamping itu ada kumpulan kesimpulan peraturan hukum perkawinan dan kewarisan Islam yang diteapkan di daerah-daerah seperti Cirebon, Semarang dan Makasar.

Sajuti Thalib melihat bahwa kenyataan undang-undang agama Islam berlaku bagi penduduk asli bangsa Indonesia dan telah berjalan lama sebelum tahun 1885. Dengan adanya R.R 1885, maka kenyataan yang telah ada lebih diperkokoh dan diperkuat dengan peraturan perundang-undangan. Dalam R.R seperti dimuat dalam Stbl 1854: 129 atau Sbtl 1855: 2 Ayat 3 ditegaskan berlakunya Undang-Undang Islam bagi orang Islam Indonesia. Pasal 75 RR Stbl. menyatakan bahwa hakim Indonesia hendaknya memberlakukan Undang-Undang agama dan kebiasaan penduduk Indonesia. Sedangkan Ayat 4 menyatakan bahwa undang-undang agama, *instelling* dan kebiasaan itu pula yang dipakai untuk mereka oleh hakim Eropa pada pengadilan yang lebih tinggi jika terjadi banding. Menurut Sajuti Thalib lebih lanjut, van den Berg termasuk ahli Belanda yang memperlihatkan secara tegas pengakuannya aras kenyataan bahwa hukum Islam berlaku di Indonesia. Bahkan pemikiran lebih terlihat praktek. Van den Berg juga mengusahakan agar hukum kewarisan dan perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan penghulu/kadi Islam.<sup>18</sup>

#### **b. Teori Kebebasan Hakim**

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang disebutkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer,

---

<sup>18</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam, Analisis Sejarah, Karakteristik, dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Andalas University Press, Padang, 2006. Hlm. 63.

lingkungan Peradilan Tatat Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, yakni:

Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukannya para hakim.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 18 dan Pasal 19 BAB III Bagian Kesatu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pelaku Kekuasaan Kehakiman yaitu:

Pasal 18, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah kontitusi.

Pasal 19, Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>20</sup>

Dalam kekuasaan kehakiman ini, bahwa kedudukan hakim harus dijamin oleh Undang-Undang. Ciri dari Negara hukum yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan legislatife dan eksekutif. Dalam hal ini, menurut Andi Hamzah,

bahwa hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, minsalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP.

Dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, juga menuliskan bahwa:

---

<sup>19</sup> Lihat Pasal 24 UUD 1945 dan Pejelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945

<sup>20</sup> Lihat Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berpijak dari Undang-Undang di atas, dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapi, maka hakim akan bertidak seperti:

- a. Terhadap kasus yang dasar hukumnya sudah jelas tinggal menerapkan hukum yang sudah ada.
- b. Terhadap kasus yang hukumnya belum jelas, maka hakim akan menafsirkan hukum melalui cara atau metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum.
- c. Terhadap kasus yang belum ada dasar hukumnya, maka hakim harus menemukan hukum dengan mengali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada membeda-bedakan orang dengan berbagai resiko yang dihadapi.

Selain dari pada itu, Kekuasaan Kehakiman ini tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditagannya akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada. Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, hakim harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan atau mengutamakan kejujuran dan kemauan baiknya. Dalam kebebasan kehakiman, perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menagani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum



tidaklah berarti ia menciptakan hukum, tetapi untuk menemukan hukum hakim dapat berpedoman pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum atau doktrin.<sup>21</sup>

### c. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma dimana norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan, norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*.<sup>22</sup>

Kepastian hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori kemanfaatan hukum untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam hidup masyarakat, karena adanya tertib hukum (*rescstorde*).<sup>23</sup> Kepastian memiliki arti “ketentuan/ketetapan” sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum, maka menjadi kepastian hukum, menjadi arti perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warganya.<sup>24</sup>

Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Menurut Mertokusumo, kepastian (hukum) merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>25</sup>

Menurut Gustav Redbruch, hukum harus mengandung tiga (3) nilai Identita, yaitu:

---

<sup>21</sup> <http://repository.unpas.ac.id/3690/7/G>. Dikutip pada Tanggal 22 November 2020.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

<sup>23</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Cet. IV, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.45.

<sup>24</sup> Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum, Mencari Hakikat Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 99.

<sup>25</sup> Soedikno Mertokusumo, dikutip oleh Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

Keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Tujuan hukum yang mendekati realitas adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum *positivisme* lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.<sup>26</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan bagian terpenting dari teori yang memiliki peranan untuk menghubungkan dunia teori dan opservasi, antara abtraksi dan realitas. Konsep dapatdiartikan sebagai kata yang menyatakan antraksimyang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan defenisi operasional. Pentingnya defenisi adalah untuk menghindari pengertian atau penafsiran yang berbeda dari satu istilah yang dipakai.

Dalam kerangka konseptual diungkap beberapa konsep atau pengertian yang akan dipergunkan sebagai dasar penelitian hukum. Agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang dipakai, yaitu sebagai berikut:

a. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih. Perkara dalam Pengadilan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu:

1. Pengadilan Tinggi, memutuskan sengketa wewenang mengadili antara dua Pengadilan Negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya.

---

<sup>26</sup><http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article>. Dikutip pada tanggal 22 Agustus 2020.

2. Mahkamah Agung, memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:
- a. Antara Pengadilan dari satu lingkungan Peradilan dengan Pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain.
  - b. Antara dua Pengadilan Negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi yang barlainan.
  - c. Antara dua Pengadilan Tinggi atau lebih.<sup>27</sup>
- b. Hibah menurut Asaf A.A Fyzee, yaitu penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan. Hibah menurut Pasal 171 g KHI adalah, pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>28</sup>
- c. *Pusako* (pusaka) tinggi adalah segala harta pusaka yang diterima turun temurun yang bukan berasal dari mata pencarian ayah dan ibu. Harta pusaka tinggi sebagaimana yang dikatakan pusaka dari mamak diwarisi oleh kemenakan. Harta pusaka tinggi ini tidak bisa dijual akan tetapi jika dalam keadaan memaksa boleh digadaikan.
- d. *Pusako* (pusaka) rendah, adalah segala harta yang berasal dari hasil pencarian ayah dan ibu selama dalam masa perkawinan dan segala harta yang diperoleh dari segala pemberian baik dari ibu dan bapak sebelum perkawinaan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.433.

<sup>28</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Op. Cit.* hlm. 252-254.

<sup>29</sup> H. Suardi Mahyuddin, *Op. Cit.* hlm. 70.

e. Mamak Kepala Waris, adalah seorang laki-laki yang tertua dikaumnya “yang diangkat sebagai Kepala Waris tidak boleh yang muda, harus lelaki yang tertua di dalam kaumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penghormatan kepada yang lebih tua diutamakan dalam kaum, meskipun sosial ekonominya tidak mengizinkan”.<sup>30</sup>

f. Penggugat adalah orang yang mengajukan tuntutan melalui Pengadilan karena ada haknya yang diambil orang lain atau karena adanya permasalahan dengan pihak lain yang dianggap merugikan dirinya. Penggugat disebut juga dengan penuntut, pendakwa atau penuduh.

g. Tergugat adalah orang yang dituntut mengembalikan keadilan berkaitan dengan hak-hak orang lain atau dituntut untuk memepertanggung jawabkan kesalahan atas dakwaan pihak lain di Pengadilan. Tergugat sering disebut juga terdakwa, atau tertuduh.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodeologi, sistematis, dan konsisten. Metodeologi bearti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis bearti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten bearti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>31</sup>

### **1. Pendekatan dan Sifat Penelitian.**

---

<sup>30</sup> Putusan Mahkamah Agung Tanggal 25 Agustus 1971 Nomor 180 K/Sip/1971.

<sup>31</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 42.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, Yuridis Empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>32</sup>

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang sifatnya *deskriptif analitis* (mengambarkan apa adanya). Bersifat *deskriptif* karena penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis terhadap fakta-fakta berupa data-data yang berkenaan dengan pelaksanaan pemberian hibah dan aspek-aspek yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Bersifat *analitis* (menurut analisis), karena hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan berbagai aspek hukum mengenai pemberian hibah dalam hukum adat Minangkabau yang mempengaruhi harta Pusaka Tinggi, hukum keluarga dan hukum waris.

## 2. Sumber Data dan Jenis Data.

### a. Data Primer

---

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 17.

Data Primer adalah, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>33</sup>

Data primer merupakan data asli atau terbaru (*up to date*). Dalam penulisan ini, data primernya adalah putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 822/Pdt.G/2017/PA.Pdg dan hasil wawancara dengan responden. Untuk memperoleh data primer, penulis mengumpulkan secara langsung dengan menggunakan teknik wawancara (*interview guide*) atau diskusi secara langsung dengan responden.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat di peroleh dari berbagai sumber seperti Pengadilan Agama, Kantor Notaris/PPAT, dan Perpustakaan.<sup>34</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber utama dari bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer,

Menurut Soerjono Soekanto, Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:<sup>35</sup>

- norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan UUD 1945.
- Peraturan dasar, mencakup diantaranya batang tubuh UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Peraturan Perundang-Undangan.
- Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti Hukum Adat.

---

<sup>33</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 30.

<sup>34</sup> J Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2003, hlm. 2.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, CV. Raja Wali, Jakarta, hlm. 52.

- Yurisprudensi.
- Trakta (perjanjian Internasional).
- Bahan hukum dari penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Hukum Adat Minangkabau
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfatanya
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan Pengadilan Agama Padang Kelas 1A Nomor 822/Pdt.G/2017/PA.Pdg.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kamus hukum, ensiklopedia.<sup>36</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>36</sup>Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Op. Cit.* hlm. 32.

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Yaitu dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, seperti mengumpulkan data dan informasi baik berupa buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, surat kabar, jurnal, disertasi dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini, yang akan penulis pelajari, mencatat serta mengintiprestasi hal-hal yang juga berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada orang yang akan diwawancarai, melalui pertanyaan secara langsung, berdiskusi. Wawancara akan dilakukan di Pengadilan Agama Padang, Kantor Notaris/PPAT Nurlela, SH.,M.Kn di Kabupaten Tanah Datar, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat.

**4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

a. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan diperiksa/teliti dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) akan diolah dengan cara *editing*, dimana data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan baik dengan cara mencatat atau merekam, akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data



yang telah diperoleh tersebut sudah sesuai dan lengkap. Hal ini mendukung untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan.

b. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis *kualitatif* (berdasarkan mutu), dimana data-data, baik data primer maupun sekunder dikemukakan dan dianalisis secara mendalam dan komprehensif, yang akan digunakan untuk perumusan kesimpulan penelitian. Analisis data dilakukan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan, pengolompokan, pengolahan, dan evaluasi sehingga diketahui rehabilitas data tersebut, lalu dianalisis secara *kualitatif* (berdasarkan mutu) untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

